



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : USMAN Bin MADDUSILA;
Tempat Lahir di : Pucue;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/10 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pen.Pid.Sus/PPH/2023/PN Bar tanggal 12 Januari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa USMAN BIN MADDUSILA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa USMAN BIN MADDUSILA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 22,3358 gram;
 - o 1 (satu) buah dompet kecil;
 - o 1 (satu) buah ball sachet kosong;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital;
 - o 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - o 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
 - o 1 (satu) buah korek gas;
 - o 1 (satu) kantong plastik hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



- o 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam

Dipergunakan dalam perkara atas nama Fitriani Ali Alias Fitri Bin Muh. Ali.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-44/BR/Enz.2/11/2022 tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa USMAN BIN MADDUSILA bersama-sama Pr. FITRIANI ALI Alias FITRI BINTI MUH. ALI (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 wita, Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang atau warga yang beralamat di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman mendapat informasi kemudian melaporkan kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polada Sulsel Kompol Apri Prasetya dan Kasubdir 2 Ditresnarkoba Polada Sulsel memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, Saksi Adnan S.Panessai, Saksi Risman dan Team berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten barru dan sekitar pukul 22.00 wita Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman beserta Team tiba di Kabupaten Barru kemudian melakukan penyelidikan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan cara pengamatan lebih lanjut terhadap informasi yang diperoleh.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Saksi Adnan S.Panessai, Saksi Risman dan Team sudah memastikan posisi rumah dan orang yang menjadi Target Operas (TO) pelaku Tindak Pidana Narkotika, Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman masuk ke dalam rumah yang ditargetkan dan melakukan penggerebekan kemudian mengamankan 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Setelah Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman mengamankan Terdakwa dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, kemudian Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam sebuah dompet kecil, 1 (satu) buah ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan dalam kantong plastik warna hitam disamping tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman melakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bila 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari Pr. Nunu (DPO) dan peran Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali adalah sebagai kurir atau pengantar shabu bila ada pembeli shabu. Terdakwa juga menerangkan bila pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita, kerika Terdakwa dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali berada di Penginapan Indomal di Pakkea Kab. Barru ada seorang Pembeli shabu an. Lk. Perdi yang memesan 1 (satu) sachet

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali yang pergi mengantarkan shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3205/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 22,5471 gram Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa USMAN BIN MADDUSILA bersama-sama Pr. FITRIANI ALI Alias FITRI BINTI MUH. ALI (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 wita, Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang atau warga yang beralamat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman mendapat informasi kemudian melaporkan kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polada Sulsel Kopol Apri Prasetya dan Kasubdir 2 Ditresnarkoba Polada Sulsel memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, Saksi Adnan S.Panessai, Saksi Risman dan Team berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten barru dan sekitar pukul 22.00 wita Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman beserta Team tiba di Kabupaten Barru kemudian melakukan penyelidikan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan cara pengamatan lebih lanjut terhadap informasi yang diperoleh.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Saksi Adnan S.Panessai, Saksi Risman dan Team sudah memastikan posisi rumah dan orang yang menjadi Target Operas (TO) pelaku Tindak Pidana Narkoba, Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman masuk ke dalam rumah yang ditargetkan dan melakukan penggerebekan kemudian mengamankan 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Setelah Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman mengamankan Terdakwa dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, kemudian Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam sebuah dompet kecil, 1 (satu) buah ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan dalam kantong plastik warna hitam disamping tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Adnan S.Panessai dan Saksi Risman melakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bila 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening merupakan milik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Terdakwa yang diperolehnya dari Pr. Nunu (DPO) dan peran Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali adalah sebagai kurir atau pengantar shabu bila ada pembeli shabu. Terdakwa juga menerangkan bila pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita, kerika Terdakwa dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali berada di Penginapan Indomal di Pakkea Kab. Barru ada seorang Pembeli shabu an. Lk. Perdi yang memesan 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali yang pergi mengantarkan shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Pr. Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3205/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 22,5471 gram

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saya yaitu Aritu Adnan S.Panessai beserta dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang dipimpin oleh Kanit AKP Maulud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Pao-pao Kecamatan. Tanete Rilau Kabupaten. Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 Wita, Saya bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP MAULUD, mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada warga masyarakat yang beralamatkan di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Maulud kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Kopol Apri Prasetya S.Sos dan Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Kopol Apri Prasetya S.Sos memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Pada pukul 09.00 Wita saya bersama team berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kab. Barru dan sampai di Kab. Barru pada sekira pukul 12.00 Wita selanjutnya saya dan team melakukan penyelidikan di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan cara pengamatan lebih lanjut terhadap informasi yang didapatkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru setelah saya beserta team sudah dapat memastikan posisi rumah dan orang yang menjadi Target Operasi (TO) pelaku tindak pidana narkoba kemudian saya beserta team melakukan penggerebekan di dalam rumah di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan mengamankan 2 (dua) orang setelah ditanya mengaku bernama Usman Bin Maddusila dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali;
- Bahwa selanjutnya kamipun memperkenalkan diri bahwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian Saya dan Aiptu Adnan S. Panessai beserta team melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Usman Bin Maddusila di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan hasil penggeledahan di dalam rumah ditemukan beberapa barang bukti termasuk Narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut ditemukan di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa Usman Bin Maddusila di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Usman Bin Maddusila;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Usman Bin Maddusila dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali mengenai pemilik narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa Usman Bin Maddusila Dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali menjawab bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa Usman Bin Maddusila. Peran dari Terdakwa Usman Bin Maddusila adalah sebagai pemilik narkoba jenis shabu dan yang menyuruh Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa Usman Bin kepada pembeli narkoba jenis shabu serta peran dari Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali adalah orang yang membantu Terdakwa Usman Bin Maddusila dalam menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa Usman Bin Maddusila. Terhadap Narkoba tersebut, Terdakwa Usman Bin Maddusila peroleh dari seseorang yang bernama Nunu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening diperoleh dari seseorang yang bernama Nunu;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut, sama sekali belum ada yang dijual oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada seseorang yang bernama Nunu;
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan berkaitan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa menyuruh Fitri untuk menjual Narkoba jenis sabu-sabu. Menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyuruh Fitri untuk menjual Narkoba jenis sabu-sabu;
- Atas pendapat tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Adnan S Panessai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit AKP Maulud;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Pao-pao Kecamatan. Tanete Rilau Kabupaten. Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 Wita, Saya bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP MAULUD, mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada warga masyarakat yang beralamatkan di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Maulud kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Kompol Apri Prasetya S.Sos dan Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Kompol Apri Prasetya S.Sos memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Pada pukul 09.00 Wita saya bersama team berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kab. Barru dan sampai di Kab. Barru pada sekira pukul 12.00 Wita selanjutnya saya dan team melakukan penyelidikan di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan cara pengamatan lebih lanjut terhadap informasi yang didapatkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru setelah saya beserta team sudah dapat memastikan posisi rumah dan orang yang menjadi Target Operasi (TO) pelaku tindak pidana narkotika kemudian saya beserta team melakukan penggerebekan di dalam rumah di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan mengamankan 2 (dua) orang setelah ditanya mengaku bernama Usman Bin Maddusila dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali;
- Bahwa selanjutnya kamipun memperkenalkan diri bahwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Kemudian Saya beserta team melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Usman Bin Maddusila di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan hasil pengeledahan di dalam rumah ditemukan beberapa barang bukti termasuk Narkotika jenis sabu sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa Usman Bin Maddusila di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan 1 (satu) buah handphone merk samsung wama hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Usman Bin Maddusila;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Usman Bin Maddusila dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali mengenai pemilik narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa Usman Bin Maddusila Dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali menjawab bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa Usman Bin Maddusila. Peran dari Terdakwa Usman Bin Maddusila adalah sebagai pemilik narkoba jenis shabu dan yang menyuruh Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa Usman Bin kepada pembeli narkoba jenis shabu serta peran dari Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali adalah orang yang membantu Terdakwa Usman Bin Maddusila dalam menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa Usman Bin Maddusila. Terhadap Narkoba tersebut, Terdakwa Usman Bin Maddusila peroleh dari seseorang yang bernama Nunu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening diperoleh dari seseorang yang bernama Nunu;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut, sama sekali belum ada yang dijual oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada seseorang yang bernama Nunu;
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan berkaitan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa menyuruh Fitri untuk menjual Narkoba jenis sabu-sabu. Menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyuruh fitri untuk menjual Narkoba jenis sabu-sabu;
- Atas pendapat tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Pao-pao Kecamatan. Tanete Rilau Kabupaten. Barru;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan, dan pada saat itu dikenalkan oleh teman dari Saksi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Saksi melakukan cek in di penginapan Indomall yang terletak di Pekkae Kabupaten Barru. Setelah cek in Terdakwa menelfon Saksi dan Saksi mengatakan ada di penginapan Indomall yang terletak di Pekkae Kabupaten Barru. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke penginapan indomall dan masuk kedalam kamar nomor 12. Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 02.00 WITA, ketika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang sedang sama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Ferdi. Saat itu orang yang bernama Ferdi menelfon ke handphone milik Terdakwa dan diangkat oleh Saksi;
- Bahwa saat mengangkat telfon tersebut, Ferdi berkata “adakah”, dan Saksi menjawab “ tunggu dulu, saya tanya dengan usman”. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, bahwa ada Ferdi memesan sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan “kasimi” kepada Saksi. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) packet sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi menghubungi Ferdi untuk bertemu di penginapan Indomall. Kemudian sesaat setelah Ferdi sampai di penginapan indomall, Saksi menyerahkan 1 (satu) packet sabu tersebut kepada Ferdi dan Ferdi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar jam 01.00 WITA, Saksi menelfon Terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan ada dirumahnya, dan Terdakwa mengatakan apabila mau kerumah Terdakwa, ada sepupu Terdakwa yang akan mengantarkan Saksi kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama dengan sepupu Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Saat itu juga Saksi langsung masuk ke kamar Terdakwa. Setelah itu Saksi tertidur di kamar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada pukul 09.30 datang petugas dari Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan pula terhadap diri Saksi dan Terdakwa. Kemudian ditemukan 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, sepengetahuan Saksi merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut menurut Terdakwa diterima dari seseorang yang bernama Nunu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar berkaitan dengan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Ferdi. Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk memberikan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Ferdi
- Atas pendapat tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3205/NNF/VIII/2022 pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi dkk, yang pada pokoknya terhadap barang bukti antara lain sebagai berikut:
 - a. 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 22,5471 (dua dua koma lima empat tujuh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 22,3358 (dua dua

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga tiga lima delapan) gram, diberi nomor barang bukti 7775/2022/NNF;

b. 1 (satu) botol plastik urine, diberi nomor barang bukti 7776/2022/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar selepas maghrib, saat Terdakwa berada di Pancana, Terdakwa menelfon Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali dan saat itu Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali mengatakan sedang ada di Penginapan Indomall. Sesampai di penginapan Indomall, Terdakwa kemudian masuk ke kamar nomor 12 dan bertemu dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Bahwa saat di penginapan Indomall tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan melakukan konsumsi bersama-sama dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan pemberian dari seseorang yang bernama Nunu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 seseorang yang bernama Nunu menelfon Terdakwa dan mengatakan akan pergi kerumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 datang Nunu, dan disambut oleh Terdakwa yang selanjutnya dipersilahkan masuk ke kamar Terdakwa. Bahwa maksud dari Nunu pergi kerumah Terdakwa adalah untuk memberikan Narkotika sabu-sabu kepada Terdakwa agar dijual oleh Terdakwa, dan nantinya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa saat masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat Nunu membawa 2 (dua) kantong plastik warna hitam, plastik yang pertama berisi botol mineral, teh kotak dan plastik yang kedua berisi sabu dan pireks;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Nunu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kamar milik Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi karena saat itu Terdakwa sedang sakit;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa tertidur dan Nunu pergi dari kamar Terdakwa. Setelah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa menerima telfon dari Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, dan menanyakan mengenai keberadaan dari Terdakwa. Saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang dirumah karena kondisi tidak enak badan. Lalu datang Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali dan menemui Terdakwa di kamar. Bahwa kemudian esok harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung wama hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut merupakan milik dari Nunu, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung wama hitam kepunyaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali diberi Narkoba jenis sabu-sabu dari Nunu, yang pertama adalah sebelum hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dan yang kedua pada Jumat tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang pertama kali diberikan Nunu telah habis dipakai konsumsi secara bersama-sama dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, dan kemudian yang kedua kalinya Narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih tersimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu-sabu yang kedua kali dibawa oleh Nunu dimaksudkan agar Terdakwa menjualkan Narkoba tersebut, akan tetapi sebelum terjual Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa mengenai berat dari Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa mengetahui sejak di kepolisian bahwa berat Narkoba adalah 22,3358 gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 22,5471 (dua dua koma lima empat tujuh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 22,3358 (dua dua koma tiga tiga lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) ball sachet kosong;
- 1 (satu) buah tiimbangan digital;
- 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) kantong plastic hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Risman dan Saksi Adnan S Panessai melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Pao-pao Kecamatan. Tanete Rilau Kabupaten. Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali melakukan cek in di penginapan Indomall yang terletak di Pekkae Kabupaten Barru. Sekitar selepas maghrib, saat Terdakwa berada di Pancana, Terdakwa menelfon Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali dan saat itu Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali mengatakan sedang ada di Penginapan Indomall. Sesampai di penginapan Indomall, Terdakwa kemudian masuk ke kamar nomor 12 dan bertemu dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Bahwa saat di penginapan Indomall tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan melakukan konsumsi bersama-sama dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan pemberian dari seseorang yang bernama Nunu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 seseorang yang bernama Nunu menelfon Terdakwa dan mengatakan akan pergi kerumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 datang Nunu, dan disambut oleh Terdakwa yang selanjutnya dipersilahkan masuk ke kamar Terdakwa. Bahwa maksud dari Nunu pergi kerumah Terdakwa adalah untuk memberikan Narkotika sabu-sabu kepada Terdakwa agar dijual oleh Terdakwa, dan nantinya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa saat masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat Nunu membawa 2 (dua) kantong plastik warna hitam, plastik yang pertama berisi botol mineral, teh kotak dan plastik yang kedua berisi sabu dan pireks. selanjutnya Terdakwa melihat Nunu sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di kamar milik Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ikut mengonsumsi karena saat itu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertidur dan Nunu pergi dari kamar Terdakwa. Setelah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa menerima telfon dari Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, dan menanyakan mengenai keberadaan dari Terdakwa. Saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang dirumah karena kondisi tidak enak badan. Lalu datang Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali dan menemui Terdakwa di kamar. Bahwa kemudian esok harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali diberi Narkotika jenis sabu-sabu dari Nunu, yang pertama adalah sebelum hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dan yang kedua pada Jumat tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama kali diberikan Nunu telah habis dipakai konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Fitriani Ali

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Fitri Binti Muh. Ali, dan kemudian yang kedua kalinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih tersimpan di kamar Terdakwa;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kali dibawa oleh Nunu dimaksudkan agar Terdakwa menjualkan Narkotika tersebut, akan tetapi sebelum terjual Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3205/NNF/VIII/2022 pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi dkk, yang pada pokoknya terhadap barang bukti antara lain sebagai berikut:

- a. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 22,5471 (dua dua koma lima empat tujuh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 22,3358 (dua dua koma tiga tiga lima delapan) gram, diberi nomor barang bukti 7775/2022/NNF;
- b. 1 (satu) botol plastik urine, diberi nomor barang bukti 7776/2022/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Usman Bin Maddusila sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium (Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali melakukan cek in di penginapan Indomall yang terletak di Pekkae Kabupaten Barru. Sekitar selepas maghrib, saat Terdakwa berada di Pancana, Terdakwa menelfon Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali dan saat itu Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali mengatakan sedang ada di Penginapan Indomall. Sesampai di penginapan Indomall, Terdakwa kemudian masuk ke kamar nomor 12 dan bertemu dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Bahwa saat di penginapan Indomall tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan pemberian dari seseorang yang bernama Nunu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 bernama Nunu menelfon Terdakwa dan mengatakan akan pergi ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 22.00 datang Nunu, dan disambut oleh Terdakwa yang selanjutnya dipersilahkan masuk ke kamar Terdakwa. Bahwa maksud dari Nunu pergi ke rumah Terdakwa adalah untuk memberikan Narkotika sabu-sabu kepada Terdakwa agar dijual oleh Terdakwa, dan nantinya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu telah terjual. Saat masuk kedalam kamar milik Terdakwa, Terdakwa melihat Nunu membawa 2 (dua) kantong plastik warna hitam, plastik yang pertama berisi botol mineral, teh kotak dan plastik yang kedua berisi sabu dan pireks. Selanjutnya Terdakwa melihat Nunu sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di kamar milik Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ikut mengonsumsi karena saat itu Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tertidur dan Nunu pergi dari kamar Terdakwa. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa menerima telfon dari Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, dan menanyakan mengenai keberadaan dari Terdakwa. Saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang dirumah karena kondisi tidak enak badan. Lalu datang Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali dan menemui Terdakwa di kamar. Bahwa kemudian esok harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali diberi Narkoba jenis sabu-sabu dari Nunu, yang pertama adalah sebelum hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dan yang kedua pada Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Narkoba jenis sabu-sabu yang pertama kali diberikan Nunu telah habis dipakai konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, dan kemudian yang kedua kalinya Narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih tersimpan di kamar Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3205/NNF/VIII/2022 pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi dkk, yang pada pokoknya terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 22,5471 (dua dua koma lima empat tujuh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 22,3358 (dua dua koma tiga tiga lima delapan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pendapat Majelis Hakim yang didasarkan pada alat bukti dan petunjuk, diawali dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di penginapan Indomall mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA saat Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali menelfon Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali pergi menemui Terdakwa dirumah Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat permufakatan jahat berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, yang mana Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa dirumah Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali pergi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Nunu datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan Nunu masuk kedalam kamar Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Nunu tersebut membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual oleh Terdakwa. Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum dijual oleh Terdakwa dan telah ditangkap oleh Saksi Risman dan Saksi Adnan S Panessai, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara nyata menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut, apalagi tujuan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut nyata bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda, yang kedua pidana tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 22,5471 (dua dua koma lima empat tujuh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 22,3358 (dua dua koma tiga tiga lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) ball sachet kosong;
- 1 (satu) buah tiimbangan digital;
- 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Maddusila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 22,5471 (dua dua koma lima empat tujuh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 22,3358 (dua dua koma tiga tiga lima delapan) gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) ball sachet kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) kantong plastic hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Kami, Dody Rahmanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H, dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H.

Dody Rahmanto, S.H.,M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bar